



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG**  
**NOMOR : Dis PPO. 073.3/PLS/ 978 /2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)**  
**KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**OBOR TIMOR MINISTRY**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu mempertahankan/mendukung keberadaan PKBM sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil monitoring Tim Teknis Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Kupang tanggal 15 April 2014 dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah dan Kemasyarakatan (DIKLUSEMAS) kepada PKBM "Obor Timor Ministry".
  - c. Bahwa Ijin Operasional dimaksud dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor. 18/Kep/MinKokesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Tahun 1994;
  5. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kupang;

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Obor Timor Ministry Nomor : 03/OTM/S/KPG/II/2014 Perihal permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Kemasyarakatan (Diklusemas);
  2. Rekomendasi Tim Supervisi dan Monitoring dari Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kota Kupang;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah dan Kemasyarakatan (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Obor Timor Ministry  
Penyelenggara/Pengelola : Yantoni Henuk, s.th, m. div  
Alamat : Jl. Dodiklat no. 6 rt.023 rw.08  
Kelurahan : Oebobo  
Kecamatan : Oebobo  
Kota : Kupang

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **24 April 2014** sampai dengan **24 April 2017**.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal – Informal / Pendidikan Luar Sekolah [ Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, PBAF, KBU, Kursus/magang, PAUD ] dan berbagai program serta ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat..
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 24 April 2014

1990  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang



**Drs. Jethers A. Ledoh**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. NTT
- Camat Oebobo di Kupang.
- Lurah Oebobo
- A r si p.



**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**NOMOR : Dis PPO.073.3/PLS/ 978/2014**

Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan (SIPP) kepada :

**Nama Lembaga** : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) OBOR TIMOR MINISTRY  
**Nama Pemimpin/Penyelenggara** : YANTONIUS HENUK, S.Th, M. Div  
**Alamat** : JL. DODIKLAT NO. 6 RT.023 RW.08  
**Kelurahan** : OEBOBO  
**Kecamatan** : OEBOBO  
**Kota** : KUPANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini wajib menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal – Informal / Pendidikan Luar Sekolah [ Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, PBAF, KBU, Kursus/magang, PAUD ] dan berbagai program serta ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Surat Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : **24 April 2014 s/d 24 April 2017.**
4. Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib didaftar ulang pada tanggal **24 April 2015 dan Tanggal 24 April 2016.**
5. Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini harus diperpanjang pada tanggal **25april 2017.**



Ditetapkan di : K U P A N G  
Tanggal : 24 April 2014  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kota Kupang



**Drs. Jerhans A. Ledoh,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570108 198203 1 005